



**PUTUSAN**

Nomor 529/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 24 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.  
melawan

**Tergugat**, umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta (Montir Motor), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 529/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 18 Juli 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tentang Cerai Gugat:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 26 April 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/08/V/2010, tertanggal Limbung, 3 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gowa

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.



sampai saat ini, namun sejak bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

- #Nama anak (umur 5 tahun)  
Saat ini tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun sejak bulan September 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul pertengkaran, hal ini disebabkan karena:

- Tergugat sering marah hanya karena masalah sepele dan bila marah Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, jadi orang tua Penggugatlah yang harus menalangi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang sejenis *sabu-sabu* dan malah meminta Penggugat menjadi kurir dan pengedar *sabu-sabu* namun Penggugat menolak keras yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, dimana pada saat itu Tergugat memaksa Penggugat untuk mengedarkan dan menjual *sabu-sabu* namun Penggugat menolak keras hingga timbul pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan, keluarga selalu berusaha mendamaikan dan merukunkan namun malah Tergugat marah bila dinasihati sehingga upaya damai saat ini sudah tidak mau lagi dilakukan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa oleh karena terjadinya perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat menjadi pematik dengan mengkonsumsi obat terlarang sejenis *sabu-sabu*, tidak

*Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



memberi nafkah lahir dan melakukan tindak KDRT merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerainya sebagaimana tersebut di atas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

**B. Tentang Pengasuhan Anak:**

1. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- #Nama anak (umur 5 tahun)

saat ini anak tersebut di atas tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat.

2. Bahwa oleh karena anak tersebut belum berumur 12 (duabelas) tahun maka berdasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak pengasuhannya yang terbaik jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun kenyataannya saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan melarang Penggugat untuk menemui dan merawat anak tersebut;

3. Bahwa selain alasan hukum di atas, Penggugat meminta hak pengasuhan anaknya dengan alasan fakta:

- Anak yang bernama #Nama anak (umur 5 tahun) tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

- Selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat anak tersebut tidak diperhatikan pendidikannya baik dari pendidikan anak usia dini (PAUD) maupun mental spiritualnya karena tidak diikutkan untuk mengaji (mental spiritual)

*Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi kesehatan anak tersebut saat ini sering sakit-sakitan dan Tergugat tidak memperhatikannya karena anak diasuh oleh ibu Tergugat yang sudah tua sehingga tidak mampu juga merawat cucunya yang memang sudah banyak yang tinggal bersamanya;
  - Penggugat sangat mengkhawatirkan kondisi anaknya karena Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang (*sabu sabu*);
4. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan hak pengasuhan/pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak bernama #Nama anak (umur 5 tahun) kepada Penggugat

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Menetapkan hak pengasuhan/ hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak (umur 5 tahun) jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan/ hak pemeliharaan anak yang bernama #Nama anak (umur 5 tahun) kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 529/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 22 Juli 2016, tanggal 5 Agustus 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/08/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **#Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

*Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut yang saksi ketahui karena sering bertengkar bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, Tergugat biasa membentak Penggugat sampai Tergugat menyeret Penggugat keluar rumah, dan Tergugat tidak ada perhatian kepada isterinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, hanya diberitahu oleh Penggugat, namun saksi pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat keluar rumah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari teman Tergugat yang biasa bercerita kalau Tergugat adalah pemakai dan pengedar narkoba;
- Bahwa yang saksi tahu jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat pada malam harinya, namun pada siang harinya diambil kembali;
- Bahwa yang saksi ketahui dari teman Tergugat dimana anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat ternyata tidak perhatikan dan tidak terurus, tidak diperhatikan pendidikannya, dan kesehatannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

1. #Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan September 2011 mulai timbul percekcoan dan pertengkaran hingga sekarang sudah mencapai lima tahun;

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.





- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat, Tergugat biasa membentak Penggugat dan Tergugat pernah menyeret Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat diseret oleh Penggugat, dan saksi juga pernah melihat Tergugat menyekap Penggugat dalam kamar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebelum Ramadhan 2010 sekitar 2 bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari teman Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat yang kelihatannya tidak terurus, kemudian tidak diperhatikan pendidikannya dan kesehatannya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan buruk Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan gugatan pengasuhan anaknya agar jatuh ke tangan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*





Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/08/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 April 2010, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi #Saksi I dan saksi #Saksi II menerangkan pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat keluar rumah, bahkan saksi #Saksi II pernah melihat Tergugat menyekap Penggugat di dalam kamar di rumah Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut hanya mengetahui penyebab dari perilaku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat tersebut dari orang lain yakni dari teman Tergugat sendiri dimana Tergugat sebagai pemakai dan pengedar narkoba, karena itu dari keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan sikap Tergugat yang menyeret Penggugat yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yakni Tergugat melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Juni 2016 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan usaha untuk merukunkan keduanya telah dilakukan keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang berkaitan dengan alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anaknya yang masih di bawah umur dan saat ini sedang berada dalam pengasuhan Tergugat, sementara kondisi anak tersebut tidak diperhatikan oleh Tergugat mengenai kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari teman Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat kini sedang tidak terurus baik kesehatannya maupun pendidikannya, karena itu menurut pendapat majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut bersifat *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menerangkan umur anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut, maka majelis hakim menggunakan bukti persangkaan karena undang-undang dimana anak yang masih di bawah umur senantiasa berada dalam pemeliharaan ibunya, kecuali ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ibu dari anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk memelihara anak tersebut;

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama #Nama anak (umur 5 tahun) yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi meskipun telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak Juni 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang telah berlangsung sejak Juni 2016 hingga sekarang, sementara itu adanya usaha keluarga yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa

*Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan

*Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*





keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, yang didalilkan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat ternyata tidak diperhatikan oleh Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

*Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.



dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur, yang selayaknya masih memerlukan kasih sayang seorang ibu atau secara emosional kedekatan anak tersebut masih lebih didominasi oleh ibunya *in casu* Penggugat, karena itu tidak ada maksud dari majelis hakim untuk membatasi, mengurangi dan/atau mencabut hak asasi manusia *in casu* anak Penggugat dan Tergugat dari pemeliharaan Tergugat selama ini, namun untuk menjaga dan memenuhi kepentingan terbaik bagi si anak tersebut yang sekarang ini masih di bawah umur demi untuk tumbuh kembangnya di masa sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut telah mampu untuk memilih apakah akan tinggal dengan ayahnya atau ibunya, maka dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian Penggugat perlu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #Nama anak (umur 5 tahun), dengan ketentuan bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan, pemeliharaan Penggugat, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada anaknya sebagai hak-hak anak tersebut yang harus terpenuhi yakni hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan ayahnya yakni Tergugat yang dijamin oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengambil alih Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 27 K/ AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini, yang

*Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



mengandung abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat untuk memelihara/mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya hak pemeliharaan (hak hadlanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sementara anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat bernama #Nama anak, umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama #Nama anak, umur 5 tahun kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Rustan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

*Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rustan, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu)**

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 529/Pdt.G/2016/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)